



**PUTUSAN**  
Nomor 114/Pid.B/2019/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendrik Sabar Nainggolan als Sabar Nainggolan;
2. Tempat lahir : Rengat;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dayun KM 65, Kec. Dayun, Kab. Siak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Operator (alat berat);

Terdakwa di tangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/14/XII/2018/Reskrim, sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;

Terdakwa Hendrik Sabar Nainggolan als Sabar Nainggolan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK SABAR NAINGGOLAN Als SABAR NAINGGOLAN** bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana percobaan pencurian sebagaimana dakwaan **Pasal 362 jo 53 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah penutup Box;
  - 4 (empat) buah baut;

#### **Dikembalikan kepada PT. Bandang Rezeki Lestari**

- 7 (tujuh) buah kunci L merk TEKIRO JAPAN beserta tempat kunci warna hijau;
- 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 17 merk SANGHAI CINA;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 19 merk SANGHAI CINA;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12-14 merk PROREX;
- 3 (tiga) buah kunci ring pas ukuran 8 merk SHANGHAI CINA;
- 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10-12-14;
- 1 (satu) buah kunci T merk RUSH TOOLS;
- 1 (satu) buah tang;
- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah pisau carter;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau merk FORTUNE;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan mohon keringanan, dengan alasan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN.**

Bahwa ia terdakwa HENDRIK SABAR NAINGGOLAN Als SABAR NAINGGOLAN pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 20.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2018, bertempat areal parkir alat berat PT. Bandang Rezki Lestari yang beralamat di Bedagu, Desa Tambak, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sedang berada di Kota Pekanbaru berada dalam kondisi tidak punya uang karena kalah bermain judi, terlebih sepeda motor adik yang dibawanya pun juga telah digadaikan, maka timbulah niat jahat terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara mengambil salah satu komputer mobil alat berat milik PT. Bandang Rezki Lestari tempat terdakwa bekerja beralamat di Bedagu, desa Tambak, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan.
- Bahwa masih pada hari yang sama, Jumat tanggal 28 Desember 2018 terdakwa pun berangkat menuju lokasi PT. Bandang Rezki Lestari dengan cara menumpangi mobil Balak dan sampailah dilokasi pada hari Sabtu sore

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2018, namun sebelum kelokasi terdakwa terlebih dahulu bersembunyi disemak-semak sekitar areal PT. Bandang Rezki Lestari untuk menyimpan tas terdakwa yang berisikan kunci - kunci yang sudah dipersiapkan nantinya untuk membuka mur dan baut tempat panel komputer alat berat terpasang.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berjalan kaki masuk ke areal PT. Bandang Rezki Lestari, tempat diparkirnya mobil alat berat milik PT. Bandang Rezeki Lestari. Setengah jam kemudian terdakwa sampai diparkiran mobil alat berat dan terdakwa melihat disana terdapat 5 (lima) unit alat berat. Kemudian terdakwa mendekati salah satu alat berat dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi WARNA'AM, kemudian terdakwa mengajak saksi WARNA'AM untuk mengambil komputer salah mobil satu alat berat yang terparkir, namun saksi WARNA'AM menolak ajakan terdakwa dan kemudian terdakwa pindah ke camp depan PT. Bandang Rezeki Lestari saat itu sedang dijaga oleh saksi Joko selaku pihak keamanan. Saat itu terdakwa juga mencoba untuk mengajak saksi JOKO untuk mengambil komputer mobil alat berat dan sdr. JOKO juga menolak ajakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta saksi JOKO untuk mengantarkannya ke depan areal untuk mengambil tas terdakwa dan saksi JOKO pun mengantarkan terdakwa. Setelah mengambil tasnya, terdakwa berpisah dengan saksi JOKO kemudian terdakwa masuk kembali kedalam CAMP. Setelah sampai di camp yakni sekira pukul 20.20 WIB terdakwa melihat saksi WARNA'AM dan saksi JOKO keluar dari areal parkir alat berat dengan menggunakan mobil. Melihat kesempatan tersebut terdakwa langsung masuk kedalam alat berat KOBELCO AMB 75 warna hijau dan meletakkan tas yang berisi kunci ke dalam kabin alat berat kemudian mulai melakukan aksinya dengan terlebih dahulu membuka tutup box komputer alat berat, namun lama kemudian saksi WARNA'AM dan saksi JOKO kembali ke areal parkir dan melihat terdakwa berada didalam kabin alat berat, kemudian keduanya menghampiri terdakwa kemudian menanyakan perihal keberadaan terdakwa di dalam alat berat tersebut. Pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia mau mengambil bajunya. Selanjutnya saksi ANWAR mengajak terdakwa keluar dari kabin alat berat menuju camp depan areal PT. Bandang Rezeki Lestari. Sesampainya di camp saksi ANWAR meminta tas dibawa terdakwa dan pada saat itu saksi ANWAR melihat banyak kunci didalam tas tersebut. Oleh karena gerak-gerik yang mencurigakan dan ditemukannya tas terdakwa yang berisi kunci-kunci,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa ke Pos Secutirity dan saat dilakukan interogasi terdakwa tidak mengakui perbuatan yang dilakukannya, maka pihak perusahaan melakukan pengecekan ke alat berat Kobelco AMB 75 warna hijau dan ditemukan tutup box komputer alat KOBELCO AMB 75 warna hijau telah di rusak oleh terdakwa dan saat itu terdakwa pun mengakui perbuatannya mau mengambil komputer Engine, komputer hidrolik, kotak sekring (fus box) KOBELCO AMB 75 warna hijau.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo 53 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mengerti diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian computer alat berat terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira jam 21.30 Wib di Areal PT. Bandang Rezki Lestari Bedagu, Desa Tambak, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan;
- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira jam 20.20 Wib, dimana saat itu saksi sedang berada di Camp TPK bersama dengan karyawan yang lainnya lalu saksi mendapat telpon dari saudara JOKO saat itu saudara JOKO mencoba menelpon kepada karyawan yang ada di lokasi dan mendapat kabar ADA BANG SABAR MASUK KE ALAT dan saat mendapat berita itu saksi terpikir selama ini sdr. SABAR menghilang kok tiba tiba sudah ada dialat, lalu saksi menuju lokasi dan ditengah perjalanan saksi bertemu dengan sdr. JOKO dan sdr. RAMANDA untuk ke lokasi camp lokasi sdr. WARNAAM, mereka kumpul dengan karyawan yang lainnya menunggu dipinggir jalan sedangkan saksi dan saudara RAMANDA dengan menggunakan speed masuk kedalam lokasi camp tempat alat diparkirkan tersebut sesampainya di dekat alat berat tersebut saksi melihat ada seseorang yang sebelumnya sudah saksi kenal yang

*Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Plw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama Hendrik Sabar Naenggolan setelah saksi dekat dengan saudara Hendrik Sabar Naenggolan tersebut dia ada berkata dengan saksi "SAYA NUMPANG TIDUR DI ALAT INI BANG" lalu saksi menjawab "KENAPA HARUS TIDUR DISINI, KENAPA TIDAK TIDUR DI CAMP SAJA" lalu saudara Hendrik Sabar Naenggolan tersebut menjawab "SAYA MALU TIDUR DI CAMP BANG" lalu saksi jawab "LALU KAMU DISINI NGAPAIN?" dan saat itu saudara Hendrik Sabar Naenggolan menjawab "SAYA JUMPAI JOKO BANG" dan saat itu saksi menjawab "YA UDAH KITA JUMPA DI CAMP SAJA LAH" setelah itu saksi bersama dengan saudara RAMANDA dan saudara Hendrik Sabar Naenggolan mengambil tas yang dibawanya tersebut dari dalam alat berat dan langsung naik speed untuk menuju ke camp depan dan sesampainya di pinggir jalan poros saksi mengajak saudara Hendrik Sabar Naenggolan untuk naik mobil ke Camp depan namun sebelum naik kedalam mobil saksi meminta tas yang dibawa oleh saudara Hendrik Sabar Naenggolan tersebut dan saat itu saudara Hendrik Sabar Naenggolan tersebut menyerahkan tas tersebut lalu saksi membuka tas tersebut dan saat saksi melihat isi dalam tas rasel tersebut berisikan banyak kunci kunci lalu saksi bertanya kepada saudara Hendrik Sabar Naenggolan "INI KUNCI KUNCI UNTUK APA SAMA KAMU", lalu saudara Hendrik Sabar Naenggolan menjawab "INI KUNCI KUNCI UNTUK MOTOR SYAA BANG " setelah kami langsung menuju ke camp depan sesampainya dicamp tersebut saksi meminta untuk security mengecek kembali ke lokasi dimana tempat alat tersebut dan terhadap saudara Hendrik Sabar Naenggolan menunggu di camp depan sambil dijaga beberapa orang karyawan, setelah security dan operator lainnya kembali di camp depan tersebut dan melaporkan kepada saksi bahwa tutup box koputer alat tersebut telah di rusak oleh saudara Hendrik Sabar Naenggolan pada saat itu saksi menanyakan kepada saudara Hendrik Sabar Naenggolan "NGAPIN KAMU DI ALAT ITU SABAR" lalu saudara Hendrik Sabar Naenggolan tersebut menjawab "SAYA MAU MENGAMBIL KOMPUTER ALAT BERAT ITU PAK" dan saksi bertanya kembali kepada saudara Hendrik Sabar Naenggolan tersebut "NGAPAIN KAMU MENGAMBIL KOMPUTER ALAT BERAT ITU" lalu saudara Hendrik Sabar Naenggolan menjawab "SAYA TIDAK PUNYA UANG LAGI PAK" setelah mendapatkan pengakuan saudara Hendrik Sabar Naenggolan mengantarkan saudara Hendrik Sabar Naenggolan bersama dengan barang bukti ke Polsek Langgam untuk di tindak lanjuti;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah berusaha untuk mengambil komponen alat berat berupa computer Hidrolik, Computer Enjin, Fose Book dari panel alat;
- Bahwa jenis alat berat yang hendak dicuri komponen lat beratnya adalah bermerk KOBELCO warna hijau AMB 75;
- Bahwa pemilik alat berat yang hendak dicuri oleh terdakwa tersebut adalah milik PT. BANDANG REZEKI;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan aksi percobaan pencurian yang dilakukannya adalah Tang, Obeng tipis, gunting, pisau canrter, kunci Kunci ukuran 10, Kunci L I menerangkan bahwa yang menjaga keamanan alat berat yang hendak dicuri oleh terdakwa adalah saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik alat berat tersebut untuk melakukan aksi percobaan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan timbulnya niat terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut namun setelah diamankan terdakwa barulah saksi mengetahui bahwa timbulnya niat terdakwa tersebut dikarenakan saat itu terdakwa tidak ada memiliki uang lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan alat-alat untuk melakukan percobaan pencurian tersebut yang saksi ketahui bahwa terdakwa ada membawa sebuah tas ransel warna hijau dan saat diamankan ternyata isinya adalah 1 buah Gunting, 1 buah pisau carter, 1 buah kunci Y, 2 Buah obeng tipis, 2 buah kunci reng pas ukuran 17, 1 buah kunci ring pas ukurang 19, 3 buah kunci ring pas ukurang 8, 1 buah kunci ring pas ukurang 12, 14, 1 buah tang, 1 set kunci L, 1 buah kunci T ukuran 12 inch;
- Bahwa komponen alat berat merk Kobelco AMB 75 warna hijau tersebut yang hendak di curi tersebut adalah 1 buah computer hindrolik, 1 buah computer enjin, 1 buah fose book, 1 buah panel control;
- Bahwa pada saat melakukan aksi pencurian 1 buah computer hindrolik, 1 buah computer enjin, 1 buah fose book, 1 buah panel kontrol yang terdapat dalam alat berat merk Kobelco AMB 75 warna hijau tersebut belum sempat diambil oleh pelaku namun saat itu terdakwa telah berhasil membuka tutup box komputer yang terdapat dalam alat berat tersebut;
- Bahw saksi tidak mengetahui pasti apakah terdakwa tersebut ada melakukan aksi pencurian komponen alat berat tersebut yang saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui terdakwa hanya melakukan aksinya tersebut terhadap alat berat Kobelco AMB 75 warna hijau itu saja;

- Bahwa selama saksi bekerja di PT. BANDANG REZEKI LESTARI tersebut sebelumnya pernah kehilangan komponen, pada tanggal 14 Desember 2018 PT. BANDANG REZEKI LESTARI pernah kehilangan terhadap 2 (dua) unit alat berat milik PT. BANDANG REZEKI LESTARI tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencuri komponen alat berat terhadap 2 (dua) unit alat berat milik PT. BANDANG;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa tersebut yang mana saksi mengenali terdakwa tersebut selama 2 (dua) tahun yang mana terdakwa adalah operator alat berat yang bekerja di PT. BANDANG REZEKI LESTARI juga dan terhadap terdakwa sejak tanggal 1 Desember 2018 tidak ada kabar lagi untuk bekerja di perusahaan tersebut Terhadap terdakwa tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga, hubungan saksi dengan terdakwa tersebut hanya hubungan teman kerja saja;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menjadi korban dalam perkara tersebut diatas yang mana korban dalam perkara tersebut diatas adalah PT. BANDANG REZEKI LESTARI;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban dalam perkara tersebut diatas sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi tersebut ada hubungannya dengan perkara tersebut diatas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RAMANDA N Bin SARWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mengerti diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian computer alat berat terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira jam 21.30 Wib di Areal PT. Bandang Rezki Lestari Bedagu, Desa Tambak, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan kejadian Percobaan pencurian computer alat berat yang terjadi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira jam 21.30 Wib di Areal PT Bandang Rezki Lestari Bedagu Desa Tambak Kec. Langgam Kab. Pelalawan.

- Bahwa saat itu saksi sedang berada di Camp TPK bersama dengan karyawan yang lainnya lalu setelah sdr. ANWAR mendapat telpon tiba tiba saja sdr. ANWAR mengajak teman-teman yang ada di Camp untuk masuk kedalam dengan mengatakan bahwa "ADA MASALAH DI DALAM", selanjutnya saksi mengikuti sdr. ANWAR untuk masuk kedalam lokasi tempat diparkirkannya alat berat tersebut. Saat ditengah perjalanan saksi bertemu dengan sdr. JOKO dan sdr. WARNA'AM, saat bertemu saksi melihat sdr. ANWAR ada bicara dengan sdr. JOKO namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan saat itu, kemudian saksi dan sdr. ANWAR masuk ke dalam lokasi tempat parkirnya alat berat dengan menggunakan speed, sedangkan rekan-rekan yang lain menunggu di jalan poros, selanjutnya setelah saksi dan sdr. ANWAR sampai di lokasi tempat alat berat diparkirkan saat itu saksi melihat terdakwa sedang berada di dalam kabin salah satu alat berat yang tepatnya didalam kabin alat berat Kobelco AMB 75 Warna Hijau setelah itu saksi melihat terdakwa keluar dari dalam kabin alat berat tersebut dan bicara dengan sdr. ANWAR namun saat itu saksi tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh sdr. ANWAR dengan terdakwa tersebut sementara itu saksi memperhatikan didaerah sekeliling alat berat tersebut bagaimana kondisi alat berat yang lainnya masih aman dan tidak lama setelah itu sdr. ANWAR mengajak saksi untuk kembali ke camp depan dimana saat itu terdakwa juga ikut sekalian, kemudian sebelum naik kedalam speed saksi ada melihat terdakwa ada membawa tas ransel ke dalam speed, setelah sampai di pinggir jalan poros speed berhenti dan semua turun dari speed untuk masuk kedalam mobil sdr. ANWAR ada meminta tas terdakwa, selanjutnya setelah tas ransel tersebut diserahkan kepada sdr. ANWAR, selanjutnya sdr. ANWAR mengecek isi dalam tas ransel tersebut dan ternyata dalam tas tersebut ada banyaknya kunci-kunci, tang dan obeng lalu sdr. ANWAR ada bertanya kepada terdakwa "UNTUK APA SAMA KAMU KUNCI KUNCI INI" terdakwa saat itu berkata "KUNCI-KUNCI ITU ADALAH KUNCI SEPEDA MOTOR SAYA" setelah itu barulah perjalanan dilanjutkan ke camp depan setelah sampai di camp dan di depan camp tersebut saksi melihat sdr. ANWAR ada mempertanyakan kembali kepada terdakwa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prihal apa yang dilakukan didalam kabin alat berat tersebut namun saat itu terdakwa tidak ada mengakui perbuatannya, selanjutnya sdr. ANWAR menyuruh karyawan yang lainnya untuk mengecek kembali dan setelah kembali karyawan yang mengecek tersebut sdr. ANWAR mempertanyakan kembali apa saja yang sudah dilakukan oleh terdakwa di dalam kabin alat berat kobelco AMB 75 warna hijau tersebut dan saat itu terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa terdakwa hendak mengambil komputer alat berat kobelco AMB 75 warna hijau tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa tersebut adalah berusaha untuk mengambil komponen alat berat berupa computer Hidrolik, Computer Enjin, Fose Book, dalam panel;
- Bahwa terdakwa melakukan aksinya tersebut seorang diri saja;
- Bahwa jenis alat berat yang hendak dicuri komponen alat berat tersebut adalah bermerk KOBELCO AMB 75 warna hijau;
- Bahwa pemilik alat berat yang hendak dicuri oleh terdakwa tersebut adalah milik PT. BANDA ;
- Bahwa saat melakukan aksinya terdakwa menggunakan alat-alat seperti Tang, Obeng tipis, gunting, pisau canrter, kunc Kunci ukuran 10, Kunci L;
- Bahwa yang menjaga keamanan alat berat yang hendak dicuri oleh terdakwa adalah Saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik alat berat tersebut untuk melakukan aksi percobaan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan timbulnya niat terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut namun setelah diamankan barulah saksi mengetahui niat terdakwa dikarenakan saat itu terdakwa tidak ada memiliki uang lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan alat-alat untuk melakukan aksi percobaan pencurian tersebut yang saksi ketahui terdakwa ada membawa sebuah tas ransel warna hijau dan saat diamankan ternyata isinya adalah 1 buah Gunting, 1 buah pisau carter, 1 buah kunci Y, 2 Buah obeng tipis, 2 buah kunci reng pas ukuran 17, 1 buah kunci ring pas ukurang 19, 3 buah kunci ring pas ukurang 8, 1 buah kunci ring pas ukurang 12, 14, 1 buah tang, 1 set kunci L, 1 buah kunci T ukuran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komponen alat berat merk Kobelco AMB 75 warna hijau tersebut yang hendak di curi tersebut adalah 1 buah computer hidrolik, 1 buah computer mesin, 1 buah fose book, 1 buah panel control;
- Bahwa pada saat melakukan aksi pencurian 1 buah computer hidrolik, 1 buah computer mesin, 1 buah fose book, 1 buah panel kontrol yang terdapat dalam alat berat merk Kobelco AMB 75 warna hijau tersebut belum sempat diambil oleh terdakwa namun saat itu terdakwa telah berhasil membuka tutup box komputer yang terdapat dalam alat berat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah terdakwa ada melakukan aksi pencurian komponen alat berat tersebut yang saksi ketahui terdakwa hanya melakukan aksinya tersebut terhadap alat berat Kobelco AMB 75 warna hijau itu saja;
- Bahwa PT. BANDANG REZEKI LESTARI sebelumnya pernah kehilangan komponen alat beratnya tahun 2018 dan yang kedua pada tanggal 14 Desember PT BANDANG REZEKI LESTARI kembali kehilangan komponen alat beratnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian komponen alat berat terhadap 2 (dua) unit alat berat milik PT. BANDANG REZEKI LESTARI tersebut;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa selama 2 (dua) tahun dimana terdakwa adalah operator alat berat yang bekerja di PT. BANDANG REZEKI LESTARI juga terhadap terdakwa saksi tidak ada hubungan keluarga, hubungan saksi dengan terdakwa hanya hubungan teman kerja saja;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban dalam perkara tersebut diatas sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi tersebut ada hubungannya dengan perkara tersebut diatas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **WARNA'AM Bin SARIBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mengerti diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian percobaan pencurian computer alat berat terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira jam 21.30 Wib di Areal PT. Bandang Rezki Lestari Bedagu, Desa Tambak, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah berusaha untuk mengambil komponen alat berat berupa computer Hidrolik, Computer Enjin, Fose Book dari dalam panel;
- Bahwa saat terdakwa melakukan aksinya tersebut terdakwa melakukannya seorang diri saja;
- Bahwa jenis alat berat yang hendak dicuri komponen alat berat oleh terdakwa adalah merk KOBELCO warna hijau AMB 75;
- Bahwa pemilik alat berat yang hendak dicuri oleh terdakwa tersebut adalah milik PT. BANDANG REZEKI LESTARI;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan aksi percobaan pencurian tersebut adalah Tang, Obeng tipis, gunting, pisau canrter, kunci Y Kunci ukuran 10, Kunci L 07);
- Bahwa yang menjaga keamanan alat berat yang hendak dicuri oleh terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik alat berat tersebut untuk melakukan aksi percobaan pencurian tersebut;
- Bahwa setahu saksi timbulnya niat terdakwa untuk melakukan aksi percobaan pencurian tersebut adalah sewaktu terdakwa datang kedekat saksi yang sedang menjaga alat berat tersebut menawarkan untuk melakukan pencurian komponen alat berat tersebut dan saat itu saksi menolalk melakukannya dan saat terdakwa melakukan aksi percobaan pencurian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pengawas lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan alat-alat untuk melakukan aksi percobaan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa ada membawa sebuah tas ransel warna hijau dan saat diamankan ternyata isinya adalah 1 buah Gunting, 1 buah pisau carter, 1 buah kunci Y, 2 Buah obeng tipis, 2 buah kunci reng pas ukuran 17, 1 buah kunci ring pas ukurang 19, 3 buah kunci ring pas ukurang 8, 1 buah kunci ring pas ukurang 12, 14, 1 buah tang, 1 set kunci L, 1 buah kunci T ukurar 10);
- Bahwa komponen alat berat merk Kobelco AMB 75 warna hijau tersebut yang hendak di curi tersebut adalah 1 buah computer hindrolik, 1 buah

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Plw



computer mesin, 1 buah fose book, 1 buah panel control untuk dijual oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan aksi pencurian 1 buah computer hindrolik, 1 buah computer mesin, 1 buah fose book, 1 buah panel control yang terdapat dalam alat berat merk Kobelco AMB 75 warna hijau tersebut belum sempat diambil oleh terdakwa namun saat itu terdakwa telah berhasil membuka tutup box komputer yang terdapat dalam alat berat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa akan melakukan aksi pencurian komponen alat berat tersebut yang saksi ketahui terdakwa hanya melakukan aksinya tersebut terhadap alat berat Kobelco AMB 75 warna hijau itu saja;

- Bahwa jarak dari tempat mancing ke alat yang dimasuki oleh terdakwa yang hendak diambil komponen alat berat tersebut sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa setahu saksi selama saksi bekerja di PT. BANDANG REZEKI LESTARI tersebut sebelumnya pernah kehilangan komponen alat beratnya yang mana saat itu pada tanggal 14 Desember 2018 dan PT. BANDANG REZEKI LESTARI pernah kehilangan terhadap 2 (dua) unit alat berat milik PT BANDANG REZEKI LESTARI tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian komponen alat berat terhadap 2 (dua) unit alat berat milik PT. BANDANG REZEKI LESTARI tersebut;

- Bahwa saksi mengenali terdakwa tersebut yang mana saksi mengenali terdakwa tersebut selama 3 (tiga) bulan yang mana terdakwa adalah operator alat berat yang bekerja di PT. BANDANG REZEKI LESTARI juga dan terhadap terdakwa sejak tanggal 1 Desember 2018 tidak ada kabar lagi untuk bekerja di perusahaan Terhadap terdakwa tersebut saksi tidak ada hubungan keluarga, hubungan saksi dengan terdakwa tersebut hanya hubungan teman kerja saja;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BANDANG REZEKI LESTARI dalam perkara tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **JOKO PRAYOGI Bin SUDARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mengerti diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian computer alat berat terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira jam 21.30 Wib di Areal PT. Bandang Rezki Lestari Bedagu, Desa Tambak, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah berusaha untuk mengambil komponen alat berat berupa computer Hidrolik, Computer Enjin, Fose Book dari dalam panel;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik alat berat tersebut untuk melakukan aksi percobaan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan percobaan pencurian berupa komponen alat berat jenis Kobelco AMB 75 tersebut adalah terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Bandang Rezeki Lestari selaku pemilik alat berat jenis kobelco AMB 75 tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang telah melakukan percobaan pencurian komponen alat berat jenis kobelco AMB 75 milik PT. Bandang Rezeki Lestari adalah orang yang bekerja di PT. Bandang Rezeki Lestari sebagai operator alat berat dan saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa dimana terdakwa adalah paman saksi sendiri;
- Bahwa alat yang dibawa oleh terdakwa yang berada dalam tas rangselnya adalah Kunci L 1 set sebanyak 7 buah, obeng sebanyak 2 buah, tang sebanyak 1 buah, kunci T 12 sebanyak 1 buah, kunci Y ukuran 10-12-14 sebanyak 1 buah, kunci ring pas ukuran 17 sebanyak 2 buah, kunci ring pas ukuran 19 sebanyak 1 buah, pisau carter sebanyak 1 buah, gunting sebanyak 1 buah, kunci ring pas ukuran 12-14 sebanyak 1 buah kunci ring pas ukuran sebanyak 3 buah dan saksi tidak mengetahui pasti dari mana terdakwa mendapatkan alat-alat yang dibawanya tersebut namun setahu saksi terdakwa langsung yang membawa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pencurian komponen alat berat tersebut dengan menggunakan tas sandang warna hijau;
- Bahwa menurut saksi komponen alat berat Kobelco AMB 75 yang mau diambil oleh terdakwa adalah komputer Engine, computer hidrolik, kotak sekring (fus box) karena komponen tersebut letaknya bersamaan tempat tutup box yang sudah dibuka oleh terdakwa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komponen alat berat jenis Kobelco AMB 75 berupa komputer Engin, computer hidrolik dan kotak sekring (fus box) tidak berhasil atau belum sempat diambil oleh terdakwa, karena keburu ditangkap oleh sdr. ANWAR dan sdr. RAMANDA;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan timbul niat terdakwa mau melakukan pencurian komponen alat berat kobelco AMB 75 tersebut namun setahu saksi sewaktu terdakwa datang menjumpai saksi pada saat saksi berada di camp sinsaw alat Kobelco AMB 61 yang mana terdakwa mengajak untuk mengambil alat berat Kobelco AMB 61 yang saksi juga tersebut namun saksi tidak mau;
- Bahwa jumlah alat berat Kobelco yang berada di areal lahan Akasia PT. NPM sebanyak 8 unit yang mana 5 unit terdiri Kobelco AMB 62, AMB 68, AMB 71, AMB 75, AMB 95 parkir dicamp sinsaw 4 sedangkan 3 nit terdiri dari Kobelco AMB 47, AMB 61, AMB 67 parkir di cam sinsaw 5 yang jaraknya antar cam sinsaw 4 dan camp sinsaw 5 lebih kurang 50 meter dan alat berat tersebut beroperasi untuk bancing (mengumpulkan kayu);
- Bahwa terdakwa sebagai operator alat berat Kobelco AMB 96 bagian loding dan saat itu terdakwa tidak bekerja sejak tanggal 10 Desember 2018, karena ada urusan keluarga;
- Bahwa sudah 2 kali terjadinya pencurian komponen alat berat milik PT. Bangdang Rezeki Lestari, yang pertama kali hilang pada tanggal 14 Desember 2018 yaitu alat berat jenis kobelco AMB 71 dan AMB 67 yang mana hilang computer engin, computer hidrolik dan panel namun pelakunya tidak diketahui dan yang kedua pada tanggal 29 Desember 2018 namun belum sempat terdakwa berhasil mengambil komponen alat beratnya, terdakwa keburu tertangkap oleh pengawas lapangan yang bernama sdr. ANWAR dan sdr. RAMANDA;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan percobaan pencurian komponen alat berat jenis Kobelco AMB 75 tersebut dan 1 buah tutup box adalah penutup tempat penyimpanan computer dan fus box yang mana saat itu sudah dibuka dengan cara dicongkel, 4 buah baut adalah baut pengunci kotak box yang sudah dibuka oleh pelaku saudara HENDRIK SABAR NAINGGOLAN, Kunci L 1 set sebanyak 7 buah, obeng sebanyak 2 buah, tang sebanyak 1 buah, kunci T 12 sebanyak 1 buah, kunci Y ukuran 10-12-14 sebanyak 1 buah, kunci ring pas ukuran 17 sebanyak 2 buah, kunci ring pas ukuran 19 sebanyak 1 buah, pisau carter sebanyak 1 buah, gunting sebanyak 1 buah, kunci ringpas ukuran 12-14 sebanyak 1

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buahkunci ring pas ukuran 8 sebanyak 3 buah dan tas sandang warna hijau merk fortune adalah alat yang dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan tas sandang warna hijau merk fortune yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian komponen alat berat tersebut;

- Bahwa operator alat berat Kobelco AMB 75 adalah sdr. ANGGA namun pada saat itu operator alat berat sdr. ANGGA cuti sejak tanggal 26 Desember 2018;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik alat berat tersebut untuk melakukan aksi percobaan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa yang melakukan percobaan pencurian yang terjadi di Areal kerja PT. Bandang Rezeki Lestari Desa Tambak, Kec. Langgam tersebut;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian computer alat berat terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira jam 21.30 Wib di Areal PT. Bandang Rezki Lestari Bedagu, Desa Tambak, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah berusaha untuk mengambil komponen alat berat berupa computer Hidrolik, Computer Enjin, Fose Book dari dalam panel;
- Bahwa terdakwa yang telah melakukan percobaan pencurian berupa komponen alat berat jenis Kobelco AMB 75 tersebut adalah terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Bandang Rezeki Lestari selaku pemilik alat berat jenis kobelco AMB 75 tersebut;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan aksi percobaan pencurian terhadap komponenn alat berat jenis Kobelco AMB 75 tersebut adalah dengan menggunakan obeng tipis;
- Bahwa dalam melakukan aksi percobaan pencurian yang terdakwa lakukan terhadap komponen alat berat kobelco AMB 75 warna hujai tersebut terdakwa lakukan hanya seorang diri saja tanpa ada dibantu oleh orang lain;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terhadap barang-barang berupa computer keotak sekring, kontroler yang ada di alat berat kobelco AMB 75 warna hijau tersebut belum berhasil terdakwa curi, yang terdakwa lakukan baru membuka tutup box komputer tersebut sudah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak perusahaan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan percobaan pencurian terhadap komponen yang terdapat dalam alat berat kobelco AMB 75 warna hijau tersebut adalah terdakwa pertama kali membuka pintu kabin alat yang saat itu tidak terkunci setelah pintu kabin terbuka terdakwa masuk kedalam alat, dan menghidupkan lampu yang ada dalam kabin alat lalu terdakwa mengeluarkan alat berupa tang dan obeng tipis setelah itu terdakwa mencongkel tutup atas box computer dengan menggunakan obeng tipis setelah tutup box terbuka lalu terdakwa membuka baut dengan obeng dan dibantu dengan menggunakan tang sehingga terbuka baut untuk pengaman box computer tersebut tanggal dari posisinya namun sebelum terdakwa berhasil membuka komputer alat berat tersebut terdakwa sudah diamankan oleh pihak perusahaan.
- Bahwa yang menyediakan alat-alat untuk melancarkan aksi percobaan pencurian yang terdakwa lakukan tersebut adalah terdakwa sendiri yang menyediakannya yang mana alat alat tersebut terdakwa bawa dari Pekanbaru;
- Bahwa timbulnya niat terdakwa untuk melakukan aksi pencurian komponen alat berat tersebut adalah pada tanggal 28 Desember 2018, saat itu terdakwa dalam keadaan tidak punya uang lagi dikarenakan saat itu terdakwa kalah dalam permainan judi dan sepeda motor adik terdakwa juga sudah terdakwa gadaikan dan uangnya juga kalah dalam permainan judi, terdakwa bermain judi di Pekanbaru pada saat itu terdakwa berniat akan kembali kelokasi kerja terdakwa dulu untuk mengambil komputer salah satu alat berat milik PT. Bandang Rezeki Lestari agar bisa dijual kembali dan uangnya terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor adik terdakwa yang sudah terdakwa gadaikan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut baru kali ini namun saat terdakwa melakukan sekarang ini belum sempat terdakwa mengambil komputer alat berat tersebut terdakwa sudah diamankan oleh pihak perusahaan PT. Bandang Rezeki Lestari;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan aksi percobaan pencurian tersebut terhadap alat berat kobelco AMB 75 warna hijau tersebut ada yang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga alat berat tersebut dan terhadap penjaga keamanan alat berat tersebut adalah sdr. WARNA'AM dan terhadap sdr. WARNA 'AM tersebut terdakwa mencoba untuk mengajaknya mengambil komputer salah satu alat berat yang dijaganya namun saat itu sdr. WARNA'AM menolak untuk melakukannya dan malah pergi meninggalkan terdakwa dialat berat tersebut;

- Bahwa terdakwa mengenal sdr. WARNA'AM kurang lebih selama 1 tahun dan dia bekerja sebagai helper alat berat di PT. Bandang Rezeki Lestari;

- Bahwa terdakwa mengenali sdr. WARNA AM saat bekerja di PT. MADUKORO dan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan atau family dengan sdr. Warna am hanya sebatas teman kerja;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 saat itu terdakwa masih berada di kota Pekanbaru kondisi terdakwa saat itu sedang tidak ada uang habis kalah main judi dan sepeda motor adik terdakwa juga kan uangnya pun kalah dalam permainan judi saat itu terdakwa terpikir untuk kembali kelokasi kerja terdakwa dan ingin mengambil salah satu komputer alat berat yang ada dilokasi kerja tersebut pas sore kat dengan menumpang mobil balak sehingga pada sorenya terdakwa sampai dilokasi terdakwa tidak sudah terdakwa gadai harinya terdakwa berangkat tanggal 29 Desember 2018 langsung masuk, terdakwa sembunyi terlebih dahulu disemak semak sambil terdakwa menyimpan tas yang terdakwa bawa berisikan kunci kunci untuk peralatan mengambil komputer alat berat yang ada di lokasi pada jam 19.00 Wib terdakwa sembunyikan tas disemak semak lalu terdakwa dengan berjalan kaki masuk ke lokasi areal tempat parkirnya alat berat setelah terdakwa berjalan kaki selama setengah jam terdakwa sampai di tempat alat berat milik PT Bandang Rezeki Lestari diparkirkan saat itu yang terdakwa lihat ada sebanyak 5 (lima) unit alat berat milik PT Bandang Rezeki Lestari sedang parkir setelah terdakwa sampai dekat alat berat tersebut terdakwa bertemu dengan saudara WARNA'AM saat itu terdakwa ada mengajak saudara WARNA'AM untuk mengambil komputer salah satu alat berat yang diparkirkan tersebut namun saat itu saudara WARNA'AN menolak ajakan terdakwa tersebut lalu terdakwa pindah ke camp depannya yang mana saat itu yang jaga keamanan saudara JOKO lalu terdakwa mengajak saudara JOKO juga untuk melakukan pencurian komputer alat berat tersebut dan saat itu saudara JOKO juga menolak untuk melakukannya setelah itu terdakwa meminta saudara JOKO untuk mengantarkan terdakwa ke jalan poros untuk mengambil tas terdakwa dan saudara JOKO saat itu bersedia

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Plw





untuk mengantarkan terdakwa setelah itu terdakwa ambil tas dan terdakwa ikut lagi bersama dengan saudara JOKO untuk masuk kedalam camp tersebut setelah terdakwa sampai di camp saduara WARNA'AM tersebut terdakwa langsung masuk kedalam alat berat Kobelco AMB 75 warna hijau dan meletakkan tas yang terdakwa bawa tersebut didalam kabin alat lalu terdakwa mulai untuk bekerja meembuka tutup box komputer pada alat berat tersebut, saat terdakwa bekerja dalam alat berat tersebut saudara JOKO dan saudara WARNA'AM pergi keluar dan tidak lama setelah itu kendaraan yang digunakan oleh saudara JOKO dan WARNAAM tersebut masuk kembali sesampainya dekat alat berat tempat terdakwa bekerja ternyata bukan saudara JOKO atau saudara WARNA AM yang menghampiri terdakwa melainkan saudara ANWAR dan saudara RAMANDA yang mendarat terdakwa dan saat itu saduara ANWAR melihat terdakwa didalam kabin alat dan berkata "NGAPAIN KAMU DISINI " lalu terdakwa menjawab " SAYA MENGAMBIL BAJU BANG " lalu saudara ANWAR berkata kembali AYO KITA KE CAMP DEPAN DULU dan saat itu terdakwa mengikuti apa perintah saudara ANWAR untuk kembali ke camp depan sesampainya di pinggir jalan poros saudara ANWAR, saudara RAMANDA dan terdakwa turun dari kendaraan dan naik kedalam mobil namun saat itu saudara ANWAR meminta tas yang terdakwa bawa tersebut dan melihat banyak kunci kunci didalam tas tersebut setelah itu barulah terdakwa dibawa ke camp depan bersama dengan security sesampainya di camp depan terdakwa ada ditanyai oleh saudara ANWAR apa tujuan terdakwa ke alat berat tersebut dan saat itu terdakwa tidak mengakui semua perbuatan terdakwa lakukan, namun setelah dicek kembali oleh pihak perusahaan ke alat berat kobelco AMB 75 warna hijau tersebut dan pihak perusahaan melaporkan kepada saudara ANWAR apa yang telah terjadi di alat berat tersebut barulah terdakwa mengakui bahwa terdakwa di alat berat kobelco AMB 75 warna hijau tersebut akan mengambil komputer alat berat tersebut namun belum berhasil terdakwa mengambilnya terdakwa sudah diamankan oleh pihak dan dibawa ke Polsek Langgam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hijau yang berisikan. 1 buah Gunting, 1 buah pisau carter 1 buah kunci Y 2 Buah obeng tipis, 2 buah kunci reng pas ukuran 17, 1 buah kunci ring pas ukurang 19, 3 buah kundi ring pas ukurang 8, 1 buah kunci ring pas ukurang 12, 14, 1 buah tang, 1 set kunci L, 1 buah kunci T ukuran 12, 1 (satu) buah penutup box



computer, 4 buah baut warna hitam. yang mana barang bukti tersebut diatas ada hubungan dengan perkara saat sekarang ini;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik alat berat tersebut untuk melakukan aksi percobaan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah penutup Box;
2. 4 (empat) buah baut;
3. 7 (tujuh) buah kunci L merk TEKIRO JAPAN beserta tempat kunci warna hijau;
4. 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 17 merk SANGHAI CINA;
5. 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 19 merk SANGHAI CINA;
6. 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12-14 merk PROREX;
7. 3 (tiga) buah kunci ring pas ukuran 8 merk SHANGHAI CINA;
8. 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10-12-14;
9. 1 (satu) buah kunci T merk RUSH TOOLS;
10. 1 (satu) buah tang;
11. 2 (dua) buah obeng;
12. 1 (satu) buah gunting;
13. 1 (satu) buah pisau carter;
14. 1 (satu) buah tas sandang warna hijau merk FORTUNE.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 6/Pen.Pid/2019/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 terdakwa sedang berada di kota Pekanbaru dalam kondisi tidak punya uang karena kalah bermain judi, kemudian sepeda motor adik yang dibawanya pun juga telah digadaikan terdakwa, dengan kondisi seperti itu timbulah niat jahat terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara mengambil salah satu komputer mobil alat berat milik PT. Bandang Rezki Lestari tempat terdakwa bekerja beralamat di Bedagu, Desa Tambak, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pun berangkat menuju lokasi PT. Bandang Rezki Lestari dengan cara menumpangi mobil Balak dan sampailah dilokasi pada hari sabtu sore tanggal 29 Desember 2018, namun sebelum kelokasi terdakwa terlebih dahulu bersembunyi disemak-semak sekitar areal PT. Bandang Rezki Lestari untuk menyimpan tas terdakwa yang berisikan kunci-kunci yang sudah dipersiapkan nantinya untuk membuka mur dan baut tempat panel komputer alat berat terpasang;
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berjalan kaki masuk ke areal PT. Bandang Rezki Lestari, tempat diparkirnya alat berat milik PT. Bandang Rezeki Lestari. Selanjutnya setengah jam kemudian terdakwa sampai diparkiran alat berat dan terdakwa melihat disana terdapat 5 (lima) unit alat berat;
- Bahwa benar terdakwa mendekati salah satu alat berat dan terdakwa sempat bertemu dengan saksi WARNA'AM, kemudian terdakwa mengajak saksi WARNA'AM untuk mengambil komputer salah satu alat berat yang terparkir, namun saat itu saksi WARNA'AM menolak ajakan terdakwa dan kemudian terdakwa pindah ke camp depan PT. Bandang Rezeki Lestari saat itu sedang dijaga oleh saksi Joko selaku pihak keamanan. Saat itu terdakwa juga mencoba untuk mengajak saksi JOKO untuk mengambil komputer mobil alat berat dan sdr. JOKO juga menolak ajakan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar terdakwa meminta saksi JOKO untuk mengantarkannya ke depan areal untuk mengambil tas terdakwa dan saksi JOKO pun mengantarkan terdakwa, selanjutnya setelah mengambil tasnya, terdakwa berpisah dengan saksi JOKO, kemudian terdakwa masuk kembali kedalam CAMP. Setelah sampai di camp yakni sekira pukul 20.20 WIB terdakwa melihat saksi WARNA'AM dan saksi JOKO keluar dari areal parkir alat berat dengan menggunakan mobil. Selanjutnya setelah terdakwa melihat ada kesempatan, terdakwa langsung masuk kedalam alat berat merk KOBELCO AMB 75 warna hijau dan terdakwa meletakkan tas yang berisi kunci ke

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kabin alat berat kemudian mulai melakukan aksinya dengan terlebih dahulu membuka tutup box komputer alat berat, namun tidak lama kemudian saksi WARNA'AM dan saksi JOKO kembali ke areal parkir dan melihat terdakwa berada didalam kabin alat berat tersebut, kemudian keduanya menghampiri terdakwa dan menanyakan perihal keberadaan terdakwa di dalam alat berat tersebut;

- Bahwa benar saat itu terdakwa mengatakan terdakwa mau mengambil bajunya. Selanjutnya saksi ANWAR mengajak terdakwa keluar dari kabin alat berat menuju camp depan areal PT. Bandang Rezeki Lestari. Sesampainya di camp saksi ANWAR meminta tas dibawa terdakwa dan saat saksi ANWAR melihat banyak kunci di dalam tas milik terdakwa tersebut, dan setelah memperhatikan gerak-gerik yang mencurikan dan ditemukannya tas terdakwa yang berisi kunci-kunci;
- Bahwa benar setelah pihak perusahaan melakukan pengecekan ke alat berat Merk Kobelco AMB 75 warna hijau ditemukan tutup box komputer alat berat Merk KOBELCO AMB 75 warna hijau yang telah di rusak oleh terdakwa dan terdakwa pun mengakui perbuatannya mau mengambil komputer Engine, komputer hidrolik, kotak sekring (fus box) KOBELCO AMB 75 warna hijau tersebut;
- Bahwa benar komponen alat berat Merk Kobelco AMB 75 yang akan diambil oleh terdakwa adalah komputer Engine, computer hidrolik, kotak sekring (fus box) karena komponen tersebut letaknya bersamaan tempat tutup box yang sudah dibuka oleh terdakwa;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT. BANDANG REZEKI LESTARI dalam perkara tersebut sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik alat berat tersebut untuk melakukan aksi percobaan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah “**Barang Siapa**”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDRIK SABAR NAINGGOLAN AIS SABAR NAINGGOLAN** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan Nomor PDM-22/PLW/Epp.2/02/2019, tanggal 28 Februari 2019, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **HENDRIK SABAR NAINGGOLAN AIS SABAR NAINGGOLAN** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana





"**penadahan**", dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";**

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian lain dari unsur mengambil maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, yang dilakukan dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang**" adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 terdakwa sedang berada di kota Pekanbaru dalam kondisi tidak punya uang karena kalah bermain judi, kemudian sepeda motor adik yang dibawanya pun juga telah digadaikan terdakwa, dengan kondisi seperti itu timbulah niat jahat terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara mengambil salah satu komputer mobil alat berat milik PT. Bandang Rezki Lestari tempat terdakwa bekerja beralamat di Bedagu, Desa Tambak, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu sore tanggal 29 Desember 2018, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berjalan kaki masuk ke areal PT. Bandang Rezki Lestari, tempat diparkirnya alat berat milik PT. Bandang Rezki Lestari. Selanjutnya setengah jam kemudian terdakwa sampai diparkiran alat berat dan terdakwa melihat disana terdapat 5 (lima) unit alat berat, selanjutnya terdakwa mendekati salah satu alat berat dan terdakwa sempat bertemu dengan saksi WARNA'AM, kemudian terdakwa mengajak saksi WARNA'AM untuk mengambil komputer salah satu alat berat yang terparkir,



namun saat itu saksi WARNA'AM menolak ajakan terdakwa dan kemudian terdakwa pindah ke camp depan PT. Bandang Rezeki Lestari saat itu sedang dijaga oleh saksi JOKO selaku pihak keamanan. Saat itu terdakwa juga mencoba untuk mengajak saksi JOKO untuk mengambil komputer mobil alat berat dan sdr. JOKO juga menolak ajakan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa meminta saksi JOKO untuk mengantarkannya ke depan areal untuk mengambil tas terdakwa dan saksi JOKO pun mengantarkan terdakwa, selanjutnya setelah mengambil tasnya, terdakwa berpisah dengan saksi JOKO, kemudian terdakwa masuk kembali kedalam CAMP. Setelah sampai di camp yakni sekira pukul 20.20 WIB terdakwa melihat saksi WARNA'AM dan saksi JOKO keluar dari areal parkir alat berat dengan menggunakan mobil. Selanjutnya setelah terdakwa melihat ada kesempatan, terdakwa langsung masuk kedalam alat berat merk KOBELCO AMB 75 warna hijau dan terdakwa meletakkan tas yang berisi kunci ke dalam kabin alat berat kemudian mulai melakukan aksinya dengan terlebih dahulu membuka tutup box komputer alat berat, namun tidak lama kemudian saksi WARNA'AM dan saksi JOKO kembali ke areal parkir dan melihat terdakwa berada didalam kabin alat berat tersebut, kemudian keduanya menghampiri terdakwa dan menanyakan perihal keberadaan terdakwa di dalam alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa sempat mengatakan terdakwa mau mengambil bajunya. Selanjutnya saksi ANWAR mengajak terdakwa keluar dari kabin alat berat menuju camp depan areal PT. Bandang Rezeki Lestari. Sesampainya di camp saksi ANWAR meminta tas dibawa terdakwa dan saat saksi ANWAR melihat banyak kunci di dalam tas milik terdakwa tersebut, dan setelah memperhatikan gerak-gerik yang mencurikan dan ditemukannya tas terdakwa yang berisi kunci-kunci, kemudian setelah pihak perusahaan melakukan pengecekan ke alat berat Merk Kobelco AMB 75 warna hijau ditemukan tutup box komputer alat berat Merk KOBELCO AMB 75 warna hijau yang telah di rusak oleh terdakwa dan terdakwa pun mengakui perbuatannya mau mengambil komputer Engine, komputer hidrolik, kotak sekring (fus box) KOBELCO AMB 75 warna hijau tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata alat berat Merk Kobelco AMB 75 warna hijau termasuk tutup box komputer alat KOBELCO AMB 75 warna hijau adalah milik PT. Bandang Rezki Lestari dan bukanlah milik terdakwa, serta dipersidangan terungkap bukti bahwa terdakwa bukanlah pemilik alat berat Kobelco AMB 75 warna hijau atau terdakwa mendapat ijin dari pemiliknya yaitu PT. Bandang Rezki Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa komputer Engine, komputer hidrolik, kotak sekring (fus box) Merk KOBELCO AMB 75 warna hijau tersebut bukanlah milik dari terdakwa sendiri. Selanjutnya akibat perbuatan terdakwa, PT. Bandang Rezki Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memilikinya memiliki makna barang yang diambil tersebut akan digunakan sebagaimana kehendaknya layaknya milik sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa mencoba mengambil komputer Engine, komputer hidrolik, kotak sekring (fus box) Merk KOBELCO AMB 75 warna hijau untuk dimiliki dan rencananya untuk dijual kembali oleh terdakwa dan hasilnya akan digunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:

1. bertentangan dengan hukum;
2. bertentangan dengan hak (subyektif recht) orang lain;
3. tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mencoba mengambil komputer Engine, komputer hidrolik, kotak sekring (fus box) Merk KOBELCO AMB 75 warna hijau milik PT. Bandang Rezki Lestari adalah tanpa izin pemiliknya. Terdakwa mengetahui perbuatannya salah, sehingga perbuatannya bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Percobaan melakukan kejahatan”** dalam unsur ini adalah bila maksud pelaku sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu, dan perbuatan tersebut tidak sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa tidak selesainya perbuatan tindak pidana terdakwa mengambil box komputer alat KOBELCO AMB 75 warna hijau tersebut karena gerak-gerik yang mencurikan dan ditemukannya tas terdakwa yang berisi kunci-kunci oleh saksi WARNA'AM dan saksi JOKO dan melihat terdakwa berada didalam kabin alat berat, kemudian setelah kedua saksi-saksi menghampiri terdakwa kemudian menanyakan perihal keberadaan terdakwa di dalam alat berat tersebut dan setelah pihak perusahaan melakukan pengecekan ke alat berat Merk Kobelco AMB 75 warna hijau dan ditemukan tutup box komputer alat KOBELCO AMB 75 warna hijau telah di rusak oleh terdakwa dan saat itu terdakwa pun mengakui perbuatannya mau mengambil komputer Engine, komputer hidrolik, kotak sekring (fus box) KOBELCO AMB 75 warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya, selanjutnya atas permohonan diatas Majelis Hakim akan pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 7 (tujuh) buah kunci L merk TEKIRO JAPAN beserta tempat kunci warna hijau; 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 17 merk SANGHAI CINA; 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 19 merk SANGHAI CINA; 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12-14 merk PROREX; 3 (tiga) buah kunci ring pas ukuran 8 merk SHANGHAI CINA; 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10-12-14; 1 (satu) buah kunci T merk RUSH TOOLS; 1 (satu) buah tang; 2 (dua) buah obeng; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah pisau carter; 1 (satu) buah tas sandang warna hijau merk FORTUNE, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah penutup Box; 4 (empat) buah baut, yang telah disita dari PT. Bandang Rezeki Lestari, maka dikembalikan kepada PT. Bandang Rezeki Lestari;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan mengakibatkan korban dirugikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian harinya. Adapun prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Jo 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK SABAR NAINGGOLAN Als SABAR NAINGGOLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIK SABAR NAINGGOLAN Als SABAR NAINGGOLAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah penutup Box;
  - 4 (empat) buah baut.

## Dikembalikan kepada saksi **DONI ROZAI Als DONI Bin MARTUNUS.**

- 7 (tujuh) buah kunci L merk TEKIRO JAPAN beserta tempat kunci warna hijau;
- 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 17 merk SANGHAI CINA;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 19 merk SANGHAI CINA;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 12-14 merk PROREX;
- 3 (tiga) buah kunci ring pas ukuran 8 merk SHANGHAI CINA;
- 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10-12-14;
- 1 (satu) buah kunci T merk RUSH TOOLS;
- 1 (satu) buah tang;
- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah pisau carter;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hijau merk FORTUNE.

## Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.